

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 420/39/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS PERIODE 2019 - 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode 2019-2024, perlu membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan mekanisme, tahapan, dan penatausahaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan dan pengumuman pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus;

- c. melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus;
- d. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus kepada Bupati; dan
- b. melaporkan pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus kepada Bupati;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019–2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2019–2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	Drs. JOKO SUSILO	Ketua	
2.	KASMUDI, S.Pd, MM	Sekretaris	
3.	SUHARTO, S.Pd, M.Pd	Anggota	
4.	HARJUNO WIDADA, SH	Anggota	
5.	Drs. ACHMAD JUNAEDI, M.Pd	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL